

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Prostitusi merupakan salah satu fenomena sosial dan kriminal yang senantiasa ada sepanjang sejarah kehidupan manusia. Ia dianggap sebagai profesi tertua di dunia dan akan terus ada selama masih ada kehidupan manusia. Ini karena secara naluri manusia, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial, melalui berbagai cara dan usaha dalam bentuk budaya, mempunyai kehendak antara lain mengadakan hubungan seksual antara kedua jenis kelamin untuk memenuhi kebutuhan biologis dan lain-lain.<sup>1</sup> Prostitusi atau pelacuran sebagai masalah sosial sampai sekarang masih banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, sebab hampir di setiap wilayah Indonesia terdapat tempat-tempat khusus yang dijadikan sebagai tempat praktek prostitusi, yang tidak saja hanya terfokus pada tempat lokalisasi semata melainkan juga dijalankan secara terbuka maupun tersembunyi oleh tempat-tempat pelayan seperti panti pijat, kios maupun rumah-rumah singgah minum kopi.

Bentuk Prostitusi seperti praktek penjualan jasa seksual dianggap sebagai penyakit masyarakat sebagai salah satu bentuk penyimpangan terhadap norma perkawinan yang suci. Namun belakangan ini, perkembangan prostitusi justru mengalami peningkatan, baik dari segi jumlah maupun cara dan bentuknya. Seiring dengan perkembangan informasi dan teknologi, fenomena prostitusi juga mengalami cara-cara baru dan beradaptasi dengan sarana *online* atau media *online* seperti *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, *Whatsaap* dan lain sebagainya yang sangat mudah untuk diakses bagi semua kalangan. Modus operasinya biasanya dilakukan dengan cara menawarkan wanita melalui suatu situs yang dapat dijumpai oleh para pengguna media sosial.

Penelitian terkait tentang prostitusi juga dilakukan dengan peneliti lain nya. Berikut ini penelitian terdahulu yang berhubungan dengan skripsi ini antara lain:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Cici Defianasari (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pekerja Seks Komersial (PSK) Dalam Prostitusi

---

<sup>1</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, PT. Raja Grafindo Press, Jakarta, 2005, hlm. 215.

*Online*". Jenis penelitian ini adalah hukum normatif, dengan menggunakan metode pendekatan Undang-Undang dan pendekatan Konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah Pekerja seks komersial prostitusi *online* yang tetap memilih menjual diri secara *online* untuk mendapatkan suatu keuntungan baik dari segi ekonomi dan/atau seksual meski ia tahu bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dicela oleh masyarakat telah memenuhi unsur adanya kesalahan, dilihat dari kemampuan bertanggungjawab pekerja seks komersial prostitusi *online* juga telah memenuhi kriteria mampu bertanggungjawab karena mustahil seorang pekerja seks komersial prostitusi *online* dalam keadaan cacat kejiwaan saat kegiatan prostitusi *online* terjadi, serta tidak dipenuhinya rumusan penghapusan pidana berdasarkan Pasal 18 Undang – undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selama ini mengkategorikan pekerja seks komersial sebagai korban. Namun hal ini tidak membuat PSK prostitusi *online* dapat dijatuhi sanksi pidana berdasarkan Undang - undang karena tidak terpenuhinya rumusan delik. PSK prostitusi *online* dapan dipidana berdasarkan perda di masing-masing daerah yg mengatur secara khusus mengenai prostitusi *online*.<sup>2</sup>

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Andrew Ramadhani (2022) dalam penelitiannya yang berjudul “Urgensi Kriminalisasi Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Di Indonesia”. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif, dengan menggunakan metode pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan Konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah Tindak pidana prostitusi secara demikian dianggap juga terkait dengan ketentuan yang ada pada pasal 281 KUHP tentang tindakan yang merusak kesopanan, dalam pasal ini juga menjelaskan bahwa kesopanan disini adalah istilah yang dimaksudkan sebagai kesusilaan, perasaan tentang hal berbau hasrat seksual dan rasa malu yang di kategorikan sebagai bersetubuh, atau pun meraba-raba di daerah privat pria maupun wanita. Jika di tinjau lagi dari delik-delik pidana kesusilaanya yang berada dalam kandungan pasal daripada kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) Indonesia yaitu berada pada kandungan pasal 201 hingga pasal 303, sungguh sangat sulit diberlakukan bagi pelayanan jasa dan juga pengguna jasa prostitusi yang ada dalam rantai praktik prostitusi di Indonesia.

---

<sup>2</sup><https://journal.trunojoyo.ac.id/shi/article/view/6167>, diakses pada hari kamis, Tanggal 9 November 2022, Pukul 18:30 WIB.

Jika ditinjau lagi KUHP Indonesia tidak ada ketentuan secara khusus yang mengatur dan memberi efek jera mengenai pengguna jasa prostitusi. Berdasarkan sebuah kajian kriminologi juga dalam hal tindak pidana prostitusi sendiri bisa saja dikatakan sebuah *victimless crime* (kejahatan tanpa korban). Terlebih lagi penanggulangan tindak pidana prostitusi sendiri terhadap suatu permasalahan sosial, berdasarkan esensi hukum yang telah diberlakukan dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang tujuan dibuatnya untuk menanggulangi tindak pidana prostitusi, akan tetapi hingga kini masih belum terdapat peraturan yang dalam aturannya Pengguna jasa atau Konsumen pelacur juga dapat diberikan sanksi pidana atau pertanggungjawaban pidana. Maka dari itu pengguna jasa masih dapat menggunakan jasa psk dengan leluasa tanpa diberikan sanksi hukum atau sanksi pidana.<sup>3</sup>

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Siti Munawaroh (2010) dalam penelitiannya yang berjudul “Pekerja Seks Komersial (PSK) Di Wilayah Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah”. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara kepada informan yang dilakukan dengan observasi non partisipan dimana hanya mengamati dan melakukan observasi serta dokumentasi.. Hasil dari penelitian ini adalah temukan di lapangan bahwa faktor dominan yang menyebabkan seseorang bekerja menjadi PSK adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi dalam hal ini adalah sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari dikarenakan tidak adanya pekerjaan yang menghasilkan uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain faktor ekonomi, ada juga faktor lainnya seperti sulitnya mencari pekerjaan, rendahnya tingkat pendidikan, faktor penghasilan menjadi PSK yang lebih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan serta faktor keluarga. Adanya PSK juga menimbulkan pandangan negatif dari masyarakat sekitar meskipun hanya dijadikan sebagai unek-unek tanpa adanya tindakan yang nyata. Dampak yang ditimbulkan dari adanya PSK ini tidak membawa dampak yang sangat serius di dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan baik para PSK maupun pengguna jasa bukanlah warga dari masyarakat sekitar. Tidak adanya tindakan yang nyata oleh masyarakat setempat membuat PSK-PSK di wilayah ini bisa bebas menjajakkan dirinya hingga saat ini. Upaya aparat kepolisianpun belum maksimal dalam melakukan razia ke tempat-tempat mangkal PSK khususnya ke lokasi yang dijadikan tempat penelitian.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup><http://repository.upnjatim.ac.id/6955/>, diakses pada hari kamis, Tanggal 9 November 2022, Pukul 20:15 WIB.

<sup>4</sup><https://journal.uny.ac.id/index.php/dimensia/article/view/3433>, diakses pada hari kamis, Tanggal 9 November

Penelitian pada skripsi ini terkait dengan kasus prostitusi yang berada di Cordex Hotel Jalan Lodan Center Complex Blok A No.9 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara. Pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekitar jam 19.30 Wib telah tertangkap basah “berjualan diri”. Mereka adalah Ahmad Fairuzi alias Ruzi dan Giska Anisa Faradilla. Alasan ekonomi selalu disebut sebagai penyebabnya, Namun lelaki hidung belang atau pelanggan tersebut yang terlibat dalam kasus prostitusi tidak bisa dijerat pidana dengan dalih apa yang dilakukan oleh GAF dengan konsumennya adalah sesuatu urusan yang bersifat personal. Kecuali jika istri sah dari pelanggan yang melapor ke kepolisian barulah dapat dikenakan Pasal 284 KUHP tentang perzinahan. Dalam kasus ini polisi menangkap Ahmad Fairuzi alias Ruzi sebagai mucikari. Mucikari ini mempunyai peranan penting untuk menawarkan jasa GAF sekaligus menampung pembayarannya. Selain menjadi tersangka, Polisi juga menetapkan GAF sebagai korban di kasus ini. Atas perbuatan mucikari tersebut dijerat dengan Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dengan pidana 6 tahun penjara.<sup>5</sup>

Secara hukum, Pekerja seks komersial maupun pengguna jasa nya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebab hukum pidana positif Indonesia (*ius constitutum*) belum mengatur sanksi pidana bagi Pekerja Seks Komersial dan pengguna jasa prostitusi, baik yang diatur dalam KUHP maupun undang-undang di luar KUHP. Di Indonesia, peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana seks komersial diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada Pasal 296 dan Pasal 506. Dalam Pasal 296 menentukan bahwa: ”Barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai mata pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah”. Kemudian pada Pasal 506 menentukan bahwa: “Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai mata pencarian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun”.

R. Soesilo mengatakan bahwa: “Pengaturan dalam KUHP tersebut sangat terlihat jelas bahwa yang dapat dikenakan sanksi pidana hanya mereka yang sebagai perantara mendapat

---

2022, Pukul 21:15 WIB.

<sup>5</sup><https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb912fa10a6a3c8472313531323131.html>, di akses pada hari kamis, Tanggal 20 Oktober 2022, Pukul 20.49 WIB.

keuntungan akibat perbuatan cabul. Dalam hal ini orang yang dimaksud adalah mereka para pemilik rumah bordil, mucikari dan makelar atau calo dari perbuatan pelacuran”. Sehingga seringkali jika terdapat razia yang dilakukan oleh aparaturnegara, mereka para wanita pekerja seks komersial (PSK) dan para pengunjung yang menerima jasa PSK tersebut tidak ditangkap saat razia, karena tidak ada aturan undang-undang yang mengaturnya.<sup>6</sup>

Dalam hal aturan hukum mengenai pertanggungjawaban Pidana menurut Chairul Huda memiliki fungsi yaitu:

Sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah dijatuhi Pidana. Penentu apakah seseorang patut dicela karena perbuatannya, dimana celaan tersebut adalah pembedaan. Demikian, Ini berfungsi untuk menyaring mereka yang pantas menerima hukuman atas kesalahan mereka dari mereka yang tidak melakukannya dan untuk menilai tanggung jawab sesuai dengan tingkat kesalahan mereka. Aturan mengenai pertanggungjawaban Pidana merupakan saringan penebaran Pidana, yaitu hanya dapat diterapkan terhadap mereka yang memiliki kesalahan dan Pidana yang dikenakan sebatas kesalahannya tersebut.<sup>7</sup>

Suatu perbuatan dapat dipidana atau tidaknya, didasarkan dengan asas legalitas. Dasar pokok Hukum Pidana adalah asas legalitas, yaitu perbuatan tidak dapat dipidana selain atas kekuatan peraturan undang-undang Pidana yang terdahulu diadakan (sebelum perbuatan itu dilakukan), dalam bahasa latinnya asas *”nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali”* atau disingkat *Nullum Delictum*.<sup>8</sup> Di satu sisi, asas legalitas memang memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat. Namun, di sisi lain jika di lihat dari perkembangan zaman semakin banyak bentuk dan modus kejahatan baru yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan dengan memanfaatkan berbagai macam akses dan fasilitas yang

---

<sup>6</sup> <https://hukum.tempo.co/read/1055000/pelecehan-seksual-dalam-hukum-kita>, diakses pada hari kamis, Tanggal 15 September 2022, Pukul 18:30 WIB.

<sup>7</sup> Kania Mulia Utami, Ridwan, dan Aan Asphianto, “Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Di Indonesia” PAMPAS: Journal Of Criminal Law, Vol.1 No.2, 2020. hlm. 27. Diakses dari <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9007>. pada Tanggal 15 September 2022, Pukul 19:35 WIB.

<sup>8</sup> Monang Siahaan, Pembaruan Hukum Pidana Indonesia, Grasindo, Jakarta, 2016, hlm. 180.

tersedia, hal ini sering kali menyebabkan hukum selalu tertatih-tatih mengejar peristiwa yang muncul dimasyarakat (*Het Rech Inackheter de Feiten Aan*).

Pemidanaan yang hanya dapat dikenakan terhadap Mucikari (*pimp*) sedangkan terhadap PSK (*prostitute*) dan pelanggannya (*client*) tidak dapat dikenakan pidana, hal tersebut dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan, karena para pekerja seks komersial juga turut mendapat keuntungan dari perbuatannya tersebut. Selain itu mereka yang memakai jasa PSK tersebut juga turut mendapat keuntungan. Selain terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), aturan hukum mengenai perbuatan seks komersial di Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 19 tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, dan Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008. Namun dalam KUHP yang dapat dikenakan sanksi pidana hanya mucikari dan penyedia tempat prostitusi saja, untuk PSK dan pengguna jasa nya tidak dapat dikenakan sanksi pidana meskipun perbuatannya bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan.

Undang - Undang ITE juga mengatur mengenai perbuatan asusila dalam Pasal 27 Ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Mengenai sanksi dari yang melanggar Pasal 27 Ayat (1) tersebut terdapat dalam Pasal 45 Ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), atau Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)”. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal tersebut tidak secara khusus diperuntukkan terhadap pekerja seks komersial, sebab tidak hanya PSK saja yang dapat mentransmisikan muatan dokumen yang mengandung pelanggaran kesusilaan, sehingga pasal tersebut tidak dapat murni digunakan untuk menjerat para pekerja seks komersial dan pengguna jasa nya.

Dalam Undang-Undang Pornografi Nomor 44 tahun 2008 tidak ada aturan khusus yang mengatur mengenai PSK dan pengguna jasa nya, dalam Undang-Undang tersebut hanya mengatur agar setiap orang dilarang untuk mengunduh pornografi maupun mempertontonkannya, sebagaimana terdapat dalam Pasal 10 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau dimuka

umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya”.

Mengenai sanksi bagi yang melanggar Pasal 10 tersebut terdapat dalam Pasal 36 yang menyatakan bahwa:

Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau dimuka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

Secara khusus belum ada aturan hukum yang mengatur mengenai pemidanaan bagi pekerja seks komersial dan pengguna jasa seks komersial, meski terdapat beberapa undang-undang yang biasanya dipergunakan untuk menjerat pelaku perbuatan prostitusi, dengan demikian perlu diadakan suatu penerapan sanksi hukum pidana agar terdapat aturan khusus yang mengatur pemidanaan bagi PSK dan pengguna jasa nya agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dari aparat penegak hukum sewaktu melakukan penangkapan terhadap PSK maupun sewaktu mengadili perbuatannya. Hal tersebut juga agar menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum terhadap perbuatan yang melanggar norma kesusilaan yang tumbuh dalam masyarakat.

Pemidanaan hanya kepada mucikari tidaklah mempengaruhi penurunan angka kasus prostitusi, sebab tanpa mereka sekalipun pelacuran masih tetap ada. Oleh sebab itu perlu adanya suatu penerapan sanksi hukum pidana terkait dengan prostitusi dengan membuat suatu kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*), meskipun sebenarnya pemberian pidana bagi pelaku kejahatan belum benar-benar efektif untuk mengurangi perbuatan tersebut, namun upaya *penal policy* ini masih menjadi pilihan dari berbagai Negara di Dunia.

Seiring dengan semakin banyaknya perbuatan prostitusi maka perlu dilakukan suatu penerapan sanksi hukum pidana. Menjadi urgensi bagi penulis untuk melakukan suatu penelitian dalam bentuk skripsi atas dasar itu penulis melakukan penelitian yang berjudul: **“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU DAN PENGGUNA JASA SEKS KOMERSIAL”**



## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan gambaran dari latar belakang penelitian, maka penulis mengidentifikasi masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Secara khusus belum ada yang mengatur tentang sanksi pidana terhadap pelaku dan pengguna jasanya, meski terdapat beberapa undang-undang yang biasanya dipergunakan untuk menjerat pelaku perbuatan prostitusi, dengan demikian perlu diadakan suatu penerapan sanksi hukum pidana agar terdapat aturan khusus yang mengatur pemedanaan bagi PSK dan pengguna jasa nya.
2. Prostitusi di masa sekarang ini ada tanpa mucikari, jadi pemusnahan mucikari saja tidak mengurangi insiden prostitusi. Oleh karena itu perlu adanya penerapan sanksi pidana terhadap pelaku dan pengguna jasa seks komersial.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pelaku dan pengguna jasa seks komersial menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi?
2. Bagaimana penerapan sanksi hukum pidana bagi pekerja seks komersial dan pengguna jasa nya?

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a) Untuk mengetahui dan menganalisis peraturan tentang pekerja sekskomersial (PSK) dan pengguna jasa prostitusi di masa kini.
- b) Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi hukum pidana yang dapat diterapkan guna melakukan penerapan hukum pidana terkait dengan pekerja seks komersial dan pengguna jasa prostitusi.

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

Secara teoritis, hasil penelitian berguna untuk memperluas wawasan ilmu hukum terutama di bidang hukum pidana terhadap penerapan sanksi terhadap pelaku dan pengguna jasa seks komersial di Indonesia.

Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau masukan dalam penjatuhan pidana bagi pelaku dan pengguna jasa seks komersial yang selama ini tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

### 1.4 Kerangka Teoritis

#### a) Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.<sup>9</sup> Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.<sup>10</sup>

#### b) Teori Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan

---

<sup>9</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, Hal. 4.

<sup>10</sup> Atmaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Cv. Utomo, Bandung, 2004, Hal. 15.

terpidana.<sup>11</sup> Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>12</sup>



---

<sup>11</sup> Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal 58.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, Hal 35.

## 1.5 Kerangka Konseptual

Untuk mempermudah mendapatkan pengertian atas judul skripsi ini dan agar tidak terjadi kesalahan makna dalam judul tersebut maka judul skripsi ini diuraikan sebagai berikut:

### a. Sanksi Hukum Pidana

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsurunsur dan aturan-aturan, yaitu:<sup>13</sup>

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

### b. Pekerja Seks Komersial

Menurut *Koentjoro* "Pekerja Seks Komersial merupakan bagian dari kegiatan seks diluar nikah yang ditandai oleh kepuasan dari bermacam-macam orang yang melibatkan beberapa pria dilakukan demi uang dan dijadikan sebagai sumber pendapatan".<sup>14</sup>

### c. Pengguna Jasa Seks Komersial

Menurut *Philip kotler* bahwa: "Jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, pada dasarnya bersifat *intangibile* (tidak berwujud fisik) dan tidak mengakibatkan kepemilikan sesuatu. Produksi jasa bisa berkaitan dengan produk fisik atau sebaliknya."<sup>15</sup>

Dari penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa: Pengguna jasa prostitusi adalah orang yang menggunakan sesuatu sebagai interaksi atau akses seks, pengguna jasa merupakan titik terjadinya transaksi prostitusi bisa terjadi. Meskipun banyak pihak lain yang memberikan dorongan hingga terjadinya praktek prostitusi.

<sup>13</sup> Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, hlm 23.


<sup>14</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm. 206.

<sup>15</sup> Rambat Lupiyoadi, Dedy A. Hamdani, *Manajemen Pemasaran Jasa*, Salemba Empat, Jakarta, 2006, hlm. 6.

Adapun kesimpulan dari kerangka konseptual di atas yaitu: Kebijakan hukum pidana merupakan suatu upaya untuk menetapkan suatu peraturan hukum dirumuskan dengan tepat agar pelaku dan pengguna jasa nya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan, sebab selama ini pelaku dan pengguna jasa seks komersial tidak memiliki kepastian hukum dalam hal penangkapan, tidak adanya aturan khusus yang mengatur mengenai perbuatan seks komersial menyebabkan kedepannya perlu dilakukan suatu penerapan sanksi hukum pidana untuk menjamin kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam komersialisasi seks.



## 1.6 Kerangka Pemikiran



## 1.7 Metode Penelitian

### 1.7.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif dapat dilakukan terutama terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sepanjang bahan-bahan itu mengandung kaidah-kaidah hukum.<sup>16</sup>

Sumitro mengemukakan bahwa: “Penelitian yuridis normatif adalah penelitian berupa inventarisasi perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari perundang-undangan tersebut atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum yang sesuai dengan kasus tertentu”.<sup>17</sup>

Data yang diperoleh dan dianalisis secara kualitatif yaitu data yang tersedia baik primer maupun sekunder yang dikumpulkan. Data yang diolah dengan merangkum dan menyusun data-data dari bahan hukum primer yaitu KUHP, peraturan perundang-undangan yang dipadukandengan bahan hukum sekunder yang berupa literatur dan jurnal hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Sehingga didapatkan suatu kesimpulan dari hasil analisis kedua bahan data tersebut yang kemudian dituangkan dalam penulisan skripsi ini.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah upaya penemuan hukum yang layak untuk diterapkan sebagai penyelesaian suatu perkara hukum.<sup>18</sup>

### 1.7.2 Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, terdapat 5 (lima) pendekatanyang dapat digunakan dalam penelitian hukum, yakni:

- a. Pendekatan Kasus (*case approach*)
- b. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)
- c. Pendekatan Historis (*historical approach*)
- d. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)

---

<sup>16</sup> Sri Dewi Rahayu Dewi, dan Yulia Monita, “Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika”, PAMPAS: Journal Of Criminal Law, Vol. 1 No. 1. 2020, hlm. 131. Diakses dari <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8314> pada Tanggal 11 Oktober 2022. Pukul 20:30 WIB.

<sup>17</sup> Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 86.

<sup>18</sup> Suratman, Phillips Diah, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung, 2015, hlm. 45.

e. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*).<sup>19</sup>

Pendekatan dalam penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi, yaitu:

- a. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang dirumuskan dalam penelitian ini.
- b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis semua kasus-kasus yang pernah terjadi terkait dengan isu hukum yang dirumuskan dalam penelitian ini.<sup>20</sup>

### **1.7.3 Sumber Bahan Hukum**

#### **1.7.3.1 Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, yakni terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 19 Tahun 2016, dan Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008.

#### **1.7.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan dokumen atau bahan hukum yang dilakukan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari bahan bacaan ilmiah seperti buku, jurnal yang berkenaan dengan penulisan skripsi ini. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan pedoman penelitian ke arah mana peneliti melangkah. Bahan-Bahan Hukum Sekunder terdiri dari:

- a) Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian
- b) Skripsi yang berkaitan dengan penelitian
- c) Jurnal yang berkaitan dengan penelitian

#### **1.7.3.3 Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. yakni terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Jurnal Ilmu Hukum.

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 93.

<sup>20</sup>*Ibid.*

## 1.8 Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui gambaran secara umum penulisan skripsi ini, maka penulis meng gambarkannya dalam suatu rangkaian yang disusun secara sistematis. Maka sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Dalam BAB 1 ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II            TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam BAB II ini berisi tinjauan tentang perkembangan teknologi, dimana akhirnya mempermudah terjadinya transaksi *online*, prostitusi *online*, pengaturan tentang Pekerja Seks Komersial (PSK) berdasarkan UU Pornografi, ITE, dan KUHP.

### **BAB III           METODE PENELITIAN**

Dalam BAB III ini berisi tentang metode penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber-sumber bahan hukum. Pertanggung jawaban pidana bagi pelaku dan pengguna jasa seks komersial

### **BAB IV           HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam BAB IV ini berisi hasil dan analisa berdasarkan Undang-Undang yang mengatur tentang penerapan sanksi pidana terhadap pelaku dan pengguna jasa seks komersial.

### **BAB V            PENUTUP**

Dalam BAB V ini kesimpulan dan saran dari penulis terhadap hasil penelitian yang telah dilaksanakan, Serta saran dari penulis terkait penerapan sanksi pidana terhadap pelaku dan pengguna jasa seks komersial.